

ABSTRAK

Egidia Nova Fathiha Salsabila (1213050053): Hak Ekonomi Lagu-Lagu Yang Dipercepat (*Speed Up*) Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penyanyi Nadin Amizah mengungkapkan kekesalannya di platform digital media sosial karena lagunya diunggah ulang dalam versi yang dipercepat (*speed up*) dimonetisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) seperti ini semakin marak di berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, dan lain sebagainya. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Penjelasan Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 8 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan dalam pemanfaatan hak ekonomi tersebut wajib terdapat izin terlebih dahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak ekonomi lagu-lagu *speed up* dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data penelitian ini merupakan jenis data kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, isu atau permasalahan, dan wawancara dengan para narasumber di bidang hak kekayaan intelektual terutama bidang hak cipta.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum untuk menganalisis peraturan-peraturan hak cipta di Indonesia dalam memberikan perlindungan hak cipta, khususnya pada platform digital terkait lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) apabila hal tersebut dieksploitasi atau dimonetisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu-lagu yang dipercepat (*speed up*) tanpa seizin pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak dan lagu tersebut diunggah ulang ke platform digital dan dimonetisasi merupakan pelanggaran hak ekonomi sekaligus hak moral karena dilakukan tanpa persetujuan pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Perlindungan hak ekonomi masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap konten digital. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, serta apabila tidak membuahkan hasil, pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dapat menempuh upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Lagu *Speed Up*, Platform Digital, Hak Cipta, Hak Terkait